PENETAPAN HARGA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Syamsul Effendi
Dosen Universitas Islam Sumatera Utara
Email:syamsul.effendi08@gmail.com

Abstrak

Ekonomi islam memiliki konsep bahwa suatu pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi bila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara normal. Pasar tidak membutuhkan suatu intervensi dari pihak manapun, tidak terkecuali Negara dengan otoritas penentuan harga dengan kegiatan monopolistik atau yang lainnya. Persaingan bebas dalam hal ini adalah bahwa umat islam menentukan sendiri tentang apa yang harus di konsumsi dan di produksi serta dibebaskan untuk memilih sendiri apa-apa yang dibutuhkan dan bagaimana cara memenuhinya Teori ekonomi Islam mengenai harga pertama-tama dapat dilihat dari sebuah hadis yang menceritakan bahwa ada sahabat yang mengusulkan kepada nabi untuk menetapkan harga di pasar. Rasulullah menolak tawaran itu dan mengatakan bahwa harga di pasar tidak boleh ditetapkan karena Allah yang menentukannya.Sungguh menakjubkan teori Nabi tentang harga dan pasar. Kekaguman ini dikarenakan ucapan Nabi Saw itu mengandung pengertian bahwa harga pasar itu sesuai dengan kehendak Allah yang sunnatullah atau hukum supply and demand.Menurut pakar ekonomi Islam kontemporer, teori inilah yang diadopsi oleh Bapak Ekonomi barat Adam Smith dengan nama teori invisible hand. Menurut teori ini pasar akan diatur oleh tangan-tangan tidak kelihatan (*invisible hand*). Bukankah teori invisible hands itu lebih tepat dikatakan *God hands* (tangan- tangan Allah). Oleh karena harga sesuai dengan kekuatan penawaran dan permintaan di pasar, maka harga barang tidak boleh ditetapkan pemerintah, karena ketentuan harga tergantung pada hukum supply and demand.Namun demikian ekonomi Islam masih memberikan peluang pada kondisi tertentu untuk melakukan intervensi harga (price intervention) bila para pedagang melakukan monopoli dan kecurangan yang menekan dan merugikan konsumen. Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan (*iqtishad*), tidak boleh ada sub-ordinat, sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain. Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga, tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Namun dalam kenyataannya sulit ditemukan pasar yang berjalan sendiri secara adil (fair). Distorasi pasar tetap sering terjadi, sehingga dapat merugikan para pihak.

Kata Kunci : Harga, Pasar, Intervensi

Pendahuluan

Harga merupakan salah satu variabel dari pemasaran atau penjualan. Islam memberikan kebebasan dalam harga yang artinya segala bentuk konsep harga yang terjadi dalam transaksi jual beli diperbolehkan dalam ajaran islam selama tidak ada dalil yang melarangnya, dan selama

harga tersebut terjadi atas dasar keadilan dan suka sama suka antara penjual dan pembeli. Harga menjadi sesuatu yang sangat penting, artinya bila harga suatu barang terlalu mahal dapat mengakibatkan barang menjadi kurang laku, dan sebaliknya bila menjual terlalu murah, keuntungan yang didapat menjadi berkurang. Penetapan harga yang dilakukan penjual atau pedagang akan mempengaruhi penadapatan atau penjualan yang akan diperoleh atau bahkan kerugian yang akan diperoleh jika keputusan dalam menetapkan harga jual tidak dipertimbangkan dengan tepat sasaran.Harga adalah faktor utama dalam mengalokasikan sumber daya pelaku ekonomi.

Dalam suatu transaksi, bagian terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari suatu barang yang dijual. Zaman sekarang nilai tukar itu biasa disebut dengan uang. Ulama fiqh mengartikan harga (Aś-śamn) adalah harga pasar yang berlaku normal di tengah-tengah masyarakat pada saat ini. Terjadinya harga didasarkan pada nilai kepuasan dari produsen ataupun konsumen. Konsumen Islam tidak dianjurkan untuk melakukan suatu kepuasan yang setinggi-tingginya. Seorang konsumen harus menjalani hidup sesuai dengan ajaran Islam yang seharusnya menjaga agar tingkat konsumsinya tidak berlebihan.Maka secara sederhana kita telah diajarkan bahwa fungsi permintaan seseorang itu tergantung pada harga suatu barang pendapatannya selera dan harga-harga barang lainnya. Artinya, seorang konsumen muslim yang sadar akan hakikat agamanya maka ia cenderung lebih rendah dalam mengkonsumsi suatu barang dari pada fungsi permintaan konvensional.Mekanisme pembentukan harga yang hasil dari permintaan dan penawaran ini sudah ada sejak awal.Teori ekonomi Islam mengenai harga pertama-tama dapat dilihat dari sebuah hadis yang menceritakan bahwa ada sahabat yang mengusulkan kepada nabi untuk menetapkan harga di pasar. Rasulullah menolak tawaran itu dan mengatakan bahwa harga di pasar tidak boleh ditetapkan karena Allah yang menentukannya. Sungguh menakjubkan teori Nabi tentang harga dan pasar. Kekaguman ini dikarenakan ucapan Nabi Saw itu mengandung pengertian bahwa harga pasar itu sesuai dengan kehendak Allah yang sunnatullah atau hukum supply and demand.Menurut pakar ekonomi Islam kontemporer, teori inilah yang diadopsi oleh bapak ekonomi barat Adam Smith dengan nama teori invisible hand .Menurut teori ini pasar akan diatur oleh tangan-tangan tidak kelihatan (*invisible hand*). Bukankah teori invisible hands itu lebih tepat dikatakan *God hands* (tangan-tangan Allah). Oleh karena harga sesuai dengan kekuatan penawaran dan permintaan di pasar, maka harga barang tidak boleh ditetapkan pemerintah, karena ketentuan harga tergantung pada hukum supply and demand.Namun demikian ekonomi Islam masih memberikan peluang pada kondisi tertentu untuk melakukan intervensi harga (*price intervention*) bila para pedagang melakukan monopoli dan kecurangan yang menekan dan merugikan konsumen. Dimasa Khulafaur Rasyidin para khalifah pernah melakukan intervensi pasar, baik pada sisi supplay maupun demand. Intervensi pasar yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin dari sisi suplay ialah mengatur jumlah barang yang ditawarkan seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika mengimpor gandum di Madinah.Sedang intervensi dari sisi demand dilakukan dengan menanamkan sikap sederhana dan menjauhkan diri dari sifat konsumerisme.Intervensi pasar juga dilakukan dengan pengawasan pasar (hisbah). Dalam pengawasan pasar ini Rasulullah SAW menunjuk Said bin Said Ibnul Ash sebagai kepala pusat pasar (Muhtasib).

Methode Penulisan

Tulisan ini merupakan suatu kajian dan perenungan terhadap beberapa literatur yang terkait dengan masalah penetapan harga dalam perspektif ekonomi islam. Tulisan ini merupakan kajian pustaka dengan menghimpun beberapa data dari berbagai sumber informas, seperti buku,

majalah bulletin dan internet yang terkait dengan topik pembahasan tersebut, bahkan lebih lanjut data juga diperoleh dari sumber dan dasar hukum islam seperti, Al-Qur'an, Hadits dan pendapat para ulama yang disebut dengan ijtihad.

Hasil Dan Pembahasan

1. Urgensi Pasar Dalam Menetapkan Harga

Pasar adalah sebuah mekanisme yang dapat mempertemukan pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang dan jasa, baik dalam bentuk produksimaupun penentuan harga. Syarat utama terbentunya pasar adalah adanya pertemuan antara pihak penjual dan pembeli, baik dalam satu tempat ataupun dalam tempat yang berbeda. Dalam sistem kapitalisme pasar mempunyai peran yang utama dalam menggerakkan roda kehidupan ekonomi. Fluktuasi harga yang ada di dalamnya menunjukkan dinamika kehidupan ekonomi yang pada akhirnya dapat dijadikan sandaran untuk mengambil keputusan.Pasar merupakan elemen ekonomi yang dapat mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan hidup manusia. Selain itu, pasar merupakan langkah dan kegiatan ekonomi yang diambil oleh seorang individu untuk mencapai sebuah kemaslahatan, mencerminkan kemaslahatan masyarakt. Dengan alas an kemaslahatan yang ingin dicapai oleh iindividu sebenarnya merefleksikan kemaslahatan masyarakat.Mekanisme pasar yang ada mempunyai peran yang cukup penting dalam menggerakkan kegiatan ekonomi, khususnya dalam sistem kapitalisme. Namun, peran pengawasan dan intervensi sangat terbatas. Dalam sosialisme yang terjadi sebaliknya, mekanisme pasar yang ada sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan langkah yang diambil oleh pemerintah.

Dalam konsep ekonomim klasik (*kapitalisme*), pasar akan dapat merealisasikan tujuan yang ada, jika kondisi pasar dalam keadaan perpect competition (persaingan sempurna). Perfect competation akan dapat diraih, apabila dalam mekanisme pasar tersebut terdapat penjual dan pembeli dalam jumlah yang sangat besar, dan melakukan transaksi terhadap komoditas yang beragam, serta sempurnanya informasi dalam mekanisme pasar tersebut.Tidak dibolehkan adanya ketidakseimbangan informasi bagi para pelaku pasar. Selain itu harus terdapat kebebasan dalam melakukan transaksi atas segala komoditas dan tidak adanya entry barrier (hambatan masuk pasar) bagi penjual maupun pembeli.Dalam kondisi tersebut,harga yang akan terbentuk merefleksikan kesepakatan dan kemaslahatan masing-masing pihak, dan kegiatan ekonomi akan tetap berjalan dengan normal untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pasar barang dan jasa kondisi tersebut sangat sulit untuk direalisasikan. Perfect competition baru akan terbentuk dalam pasar uang,commercial papers,saham dan obligasi, serta perdagangan valas. Konsep mekanisme pasar yang ditawarkan oleh kapitalisme, dalam perkembangannya telah menimbulkan monopoli pasar. Dimana para penguasa atau pemodal mengendalikan harga sesuai kebutuhan mereka. Dengan demikian, harga yang terbentuk dalam pasar bukanlah hasil supply and demand yang ada dalam pasar tersebut, melainkan ketentuan dari para pemodal tersebut. Hal inilah yang kemudian berdampak pada mnimnya perpect competition, yang pada akhirnya persaingan pasar pun menjadi tidak sehat dan mandul.

2. Harga Dan Persaingan Sempurna Pada Pasar Islami

Konsep islam memahami bahwa pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi bila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif. Pasar tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak manapun,tak terkecuali Negara dengan otoritas penentuan harga atau private sektor dengan kegiatan monopolistik ataupun lainnya.Karena pada dasarnya pasar tidak membutuhkan kekuasaan yang besar untuk menentukan apa yang dikonsumsi dan di produksi.

Sebaliknya, biarkan tiap individu dibebaskan untuk memilih sendiri apa yang dibutuhkan dan bagaimana memenuhinnya.Inilah pola normal dari pasar atau keteraturan alami,dalam istilah Al-Ghazali berkait dengan ilustrasi dari evolusi pasar.Selanjutnya, Adam Smith menyatakan serahkan saja pada invisible hand, dan "dunia akan teratur dengan sendirinya". Dasar dari keputusan para pelaku ekonomi adalah voluntary, sehingga otoritas dan komando tidak lagi terlalu diperlukan. Biaya untuk mempertahankan otoritas pun diminimalkan. Dari pemahaman itu, harga sebuah komoditas (barang dan jasa) ditentukan oleh penawaran dan permintaan, perubahan yang terjadi pada harga berlaku juga ditentukan oleh terjadinya perubahan permintaan dan perubahan penawaran.Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan dari Anas bahwasannya suatu hari terjadi kenaikan harga yang luar biasa di masa Rasulullah SAW, maka sahabat meminta Nabi untuk menentukan harga pada saat itu, lalu Nabi bersabda : Artinya " *Bahwa Allah adalah Dzat yang mencabut dan memberi sesuatu, Dzat yang memberi rezeki dan penentu harga"*. (HR.Abu Daud)

Dari hadits itu dapat disimpulkan bahwa pada waktu terjadi kenaikan harga Rasulullah SAW meyakini adanya penyebab tertentu yang sifatnya darurat.Oleh sebab itu, sesuatu yang bersifat darurat akan hilang seiring dengan hilangnya penyebab dari keadaan itu. Di lain pihak Rasul juga meyakini bahwa harga akan kembali normal dalam waktu yant tidak terlalu lama (sifat darurat).Penetapan harga menurut Rasul merupakan suatu tindakan yang menzalimi kepentingan para pedagang, karena para pedagang di pasar akan merasa terpaksa untuk menjual barangnya sesuai dengan harga patokan, yang tentunya tidak sesuai dengan keridhaannya.

Dengan demikian, permerintah tidak memiliki wewenang untuk melakukan intervensi terhadap harga pasar dalam kondisi normal. Ibnu Taimiyah mengatakan jika masyarakat melakukan transaksi jual beli dalam kondisi normal tanpa ada bentuk distorsi atau penganiayaan apapun dan terjadi perubahan harga karena sedikitnya penawaran atau banyaknya permintaan, maka ini merupakan kehendak Allah (Atiyah As-Sayyid Fayyadh:1997). Harus diyakini nilai konsep Islam tidak memberikan ruang intervensi dari pihak manapun untuk menentukan harga, kecuali dan hanya kecuali adanya kondisi darurat yang kemudian menuntut pihak-pihak tertentu untuk ambil bagian menentukan harga. Pengertian darurat disini adalah pada dasarnya peranan pemerintah ditekan seminimal mungkin. Namun intervensi pemerintah sebagai pelaku pasar dapat dibenarkan hanyalah jika pasar tidak dalam keadaan sempurna, dalam arti ada kondisi-kondisi yang menghalangi kompetisi yang fair terjadi (market failure). Sejumlah contoh klasik dari kondisi yang fair antara lain : barang publik, eksternalitas (termasuk pencemaran dan kerusakan lingkungan), informasi yang tidak simetris, biaya transaksi, kepastian institusional serta masalah dalam distribusi.Atau dalam bahasa lain yang lebih sederhana, intervensi pemerintah adalah untuk menjamin fairness dan keadilan.Dalam pembahasan di atas, sangat jelas bahwa ekonomi islam mengayomi kebebasan pasar untuk berfungsi sebagai penentu nilai produk-produk perekonomian. Akan tetapi harus digaris bawahi bahwa kebebasan ini tidaklah berlaku mutlak. Kebebasan pasar harus pula menyesuaikan dengan prinsip-prinsip yang digariskan ajaran Islam dalam kerja produktif dan keragamannya yang dapat berlaku di komunitas islami.

3. Pandangan Islam Terhadap Penetapan Harga

Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan (*iqtishad*), tidak boleh ada sub-ordinat, sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain. Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga, tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Namun dalam

kenyataannya sulit ditemukan pasar yang berjalan sendiri secara adil (fair). Distorasi pasar tetap sering terjadi, sehingga dapat merugikan para pihak. Pasar yang dibiarkan berjalan sendiri (*laissez faire*), tanpa ada yang mengontrol, ternyata telah menyebabkan penguasaan pasar sepihak oleh pemilik modal (kapitalis) penguasa infrastruktur dan pemilik informasi. Asymetrik informasi juga menjadi permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh pasar. Negara dalam Islam mempunyai peran yang sama dengan dengan pasar, tugasnya adalah mengatur dan mengawasi ekonomi, memastikan kompetisi di pasar berlangsung dengan sempurna, informasi yang merata dan keadilan ekonomi. Perannya sebagai pengatur tidak lantas menjadikannya dominan, sebab negara, sekali-kali tidak boleh mengganggu pasar yang berjalan seimbang, perannya hanya diperlukan ketika terjadi distorsi dalam sistem pasar. Konsep makanisme pasar dalam hal ini penetapan harga dalam Islam dapat dirujuk kepada hadits Rasulullah SAW :

Artinya : " *Rasulullah SAW melewati orang-orang yang menimbun barang kemudian menyuruh para penimbunya ke tengah-tengah pasar dan tempat-tempat yang dapat dilihat dengan mata. Kemudian seorang sahabat berkata kepada beliau, " Alangkah baiknya kalau tuan (Rasulullah Saw) mau menetapkan harga sepihak.". Namun beliau marah sehingga tanda kemarahannya terlihat di wajahnya, lalu beliau bersabda, " Apakah aku harus menetapkan harga sepihak kepada mereka ?. Harga barang adalah terserah kepada Allah, Dia menaikkanya atau menurunkannya dengan kehendak-Nya* ". (HR.Thusi).

Kedudukan Rasulullah pada hadits di atas adalah sebagai kepala pemerintahan yang sedang melakukan inspeksi di suatu pasar bersama para sahabatnya. Boleh jadi keadaan ekonomi pada waktu itu sedang mengalami resesi, sehingga beliau turun tangan sendiri guna memeriksa pasar-pasar, pusat-pusat penjualan serta tempat-tempat dimana para pedagang menyimpan barang-barangnya. Pada pemeriksaan mendadak itu kedapatan para pedagang ada yang menimbun barang. Bagaimana reaksi Rasulullah dan para sahabatnya mendapatkan orang-orang yang menimbun barang itu. Disini kita bisa melihat perbedaan reaksi yang timbul dari seorang Rasul dan orang-orang biasa. Rasulullah dengan petunjuk dari Allah memberikan intstruksi yang tepat. Beliau menyuruh para spekulan untuk mengeluarkan semua barang kepasar agar keadaan ekonomi pulih kembali. Di lain pihak, reaksi para sahabat menunjukkan tingkat emosional yang tinggi melihat perbuatan para sahabat spekulan meresahkan masyarakat. Begitu kesalnya sahabat itu seolah-olah meminta kepada Rasulullah agar menghukum berat kepada para spekulan.Untuk mengatasi keadaan pasar yang seperti itu lalu salah seorang sahabat mengusulkan kepada Rasulullah sebagai orang yang memiliki kekuasaan agar menetapkan harga secara sepihak. Dengan kata lain usul salah seorang sahabat tersebut supaya pemerintah menetapkan harga standard.Mendengar usulan sahabatnya tersebut bukannya Rasulullah melegalisir, tetapi justru bertambah marahnya. Lalu sambil marah Rasulullah bersabda di hadapan orang banyak, harga barang adalah terserah kepada Allah. Dia menaikkannya atau menurunkannya dengan kehendak-Nya. Dari sini kita tahu, siapapun termasuk penguasa tidak berhak menetapkan harga kecuali hanya Allah sendiri. Bagaimana kita mengetahui bahwa harga adalah ketatapan dar Allah ?. Yaitu harga yang terjadi karena keseimbangan antara jumlah permintaan dan jumlah penawaran. Harga akan berjalan menurut sunnatullah apabila :

1. Adanya hukum permintaan dan penawaran
2. Penyediaan barang-barang yang benar
3. Tidak adanya hambatan-hambatan hyang memungkinkan terjadinya ekonomi biaya tinggi.

Mengapa hak menentukan harga ini menjadi hak prerogatif Allah semata ? Kita mengetahui bahwa harga secara wajar akan terjadi karena adanya hukum penawaran dan permintaan.

Sedangkan jumlah penawaran akan terjadi bila ada barang-barang yang hendak di jual. Barang-barang misalnya keperluan sehari-hari, seperti beras, gandum, jagung, cabai dan sebagainya adalah barang-barang yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Kalau Allah memurahkan rezeki seperti panen melimpah, maka harga barang tersebut akan murah. Sebaliknya, jika manusia sedang diuji oleh Allah dengan tidak berhasilnya panen, maka harga barang akan naik. Karena harga akan dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut di atas, maka tiada seorangpun yang berhak menentukan harga suatu barang kecuali yang memberikan rezeki kepada manusia yaitu Allah.Seseorang yang ikut campur menentukan harga suatu barang secara paksa berarti melakukan intervensi terhadap hak yang dimiliki Allah SWT. Jadi semua tindakan untuk mempengaruhi terjadinya harga secara tidak wajar tidak dibolehkan oleh Islam. Pada zaman Rasulullah orang-orang yahudi mebuat suatu cara agar harga barang tetap tinggi padahal persediaan barang melimpah. Orang yahudi mengatur siasat licik dengan cara merusak atau menimbun kurma di gudang-gudang untuk mempertahankan tingkat harga yang tinggi.Dengan demikian persediaan kurma di pasar kosong, sedangkan pada waktu itu panen kurma sedang melimpah.Musim kurma yang seharusnya diimbangi dengan harga yang murah, tetapi lantaran ditimbun orang-orang yahudi maka harganya tetap tinggi, Siasat-siasat licik seperti ini dikutuk oleh Islam. Sebaliknya, siapapun termasuk pemerintah sendiri tidak boleh memaksakan kepada para pedagang atau para petani dengan jalan menetapkan harga dasar yang berskala nasional. Tindakan seperti itu menentang sunatullah. Jadi kalau Allah sedang memberikan rezeki, misalnya panen lagi melimpah sehingga persediaan barang menumpuk lalu harganya turun, maka biarkanlah begitu. Terjadi paceklik sehingga barang-barang sulit di cari di pasaran lalu harganya naik, maka biarkanlah naik. Namun kenaikan harga tersebut berjalan secara wajar, bukan karena ulah sesuatu golongan untuk memperkaya diri. Harga seperti inilah yang dinamakan sunatullah. Disinilah kita harus kembali kepada prinsip bahwa perdagangan itu hanyalah satu jalan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.Bukan sebaliknya mempergunakan perdagangan sebagai alat untuk menciptakan mala petaka bagi masyarakat. Bila perdagangan itu sebagai jalan untuk menciptakan kesejahteraan maka harus tunduk kepada sunatullah. Adakalanya makmur, adakalanya miskin. Adakalanya barang-barang berlebihan, tetapi pada saat lain sulit dicari.

4. Pendapat Para Ulama Tentang Penetapan Harga

Realisasi terhadap pelbagai aturan transaksi yang telah dijelaskan diharapkan akan terbentuk sebuah pasar yang ideal, yaitu sebuah pasar yang mendatangkan kemaslahatan bagi para pelaku pasar itu sendiri. Namun yang menjadi pertanyaannya, sejauh mana kewajiban bagi para pelaku pasar dalam menentukan aturan tersebut?. Untuk itulah diperlukan adanya peran pemerintah dalam menstabilkan kondisi pasar. Dalam perkembangannya, pemerintah mempunyai hak untuk melakukan intervensi dalam menetapkan harga. Kendatipun hal ini masih dalam polemik, tetapi sangat tergantung pada kondisi dan situasi pasar yang berkembang saat itu. Dalam hal ini, ada sebagian ulama fiqih yang tidak memperbolehkan adanya intervensi harga, dan ada juga yang sebaliknya.Ada sebagian ulama fiqih yang melarang adanya intervensi harga, di antaranya Ibnu Hazm dan Ibnu al-Atsir. Menurut kedua ulama tersebut,pelarangan atas intervensi harga bersandarkan atas hadits.Suatu hari masyarakat dating kepada Nabi untuk meminta Nabi menurunkan harga-harga yang ada di pasar,dimana pada saat itu harga-harga di pasar mengalami kenaikan. Akan tetapi Nabi menolak untuk melakukan penurunan harga.Nabi bersabda: “ *Sesungguhnya Allah lah yang telah menetapkan harga*”. Dalam sebuah hadits lain di ceritakan, ada seorang lelaki datang kepada Nabi seraya meminta untuk menurunkan harga,namun Nabi menyuruh orang tersebut untuk berdo’a kepada Allah. Kemudian datang laki-laki lain dengan

maksud yang sama, Nabi bersabda : *“ Allah lah yang telah menaikkan dan menurunkan harga” (Ibnu Taimiyah, Al-Hisbah).*

Selain itu ada sebuah ayat yang menjelaskan tentang prinsip kerelaan dan keridhaan para pelaku pasar dalam melakukan transaksi, dimana pembeli diberikan kebebasan dalam menetapkan harga sebuah komoditas, sehingga intervensi harga tidak berlaku dalam kondisi ini.Allah berfirman dalam surat An-Nisa, ayat 29 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: *“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang di lakukan dengan suka sama suka di angara kamu (Q.S.AnNisa,:29)*

Dengan demikian, selain bertentangan dengan hadits Nabi yang melarang adanya pembatasan dalam bertransaksi atas harta kekayaan, intervensi pasar tidak berlaku dalam kondisi pasar yang stabil. Dalam hal ini masing-masing pembeli dan penjual saling menyepakati harga yang berkembang saat itu.Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qoyyim menjelaskan, pelarangan ulama atas intervensi harga berdasarkan atas pemahaman mereka terhadap teks hadits (zhahir hadits), bukan terhadap konteks hadits. Namun, larangan tersebut tidak bersifat mutlak dan dharuri (wajib), apabilah Nabi menginginkan adanya larangan tersebut secara mutlak, mungkin kata-kata yang di gunakan Nabi memakai kalimat sighat, jangan atau tidak di perbolehkan dan sebagainya. Ada kemungkinan pelarangan Nabi atas intervensi harga adalah tidak ditemukan kondisi yang mengharuskan untuk melakukannya, atau kenaikan harga yang ada masih berjalan normal dan bukan merupakan akibat distorsi pasar, harga terbentuk berdasarkan atas kekuatan supply and demand. Apabila intervensi dilakukan, kemungkinan akan menimbulkan kezhaliman bagi pihak tertentu.

Penolakan Rasul atas intervensi dikarenakan tidak adanya kebutuhan untuk melakukan hal tersebut,atau kemungkinan akan timbul sebuah kezhaliman bagi para pedagang. Ibnu Taimiyah menjelaskan, penduduk madinah pada saat tersebut belum membutuhkan adanya intervensi. Ada kalanya kenaikan harga yang ada disebabkan adanya faktor eksternal yang bukan merupakan kehendak para penjual .Ibnu Taimiyah membolehkan intervensi dalam keadaan-keadaan tertentu. Sepintas pendapatnya ini bertentangan dengan sikap Rasulullah yang menolak intervensi. Namun sebenarnya, pendapat Ibnu Taimiyah malah menjabarkan hadits Nabi, bahwa seharusnya harga terjadi secara rela pada saat penawaran bertemu permintaan. Ayat yang menjelaskan tentang konsep kerelaaan dan keridhaan dalam bertransaksi tidak berarti menafikan adanya intervensi, melainkan intervensi bertujuan untuk mewujudkan kerelaan dan mencegah terjadinya tindak kezhaliman, di samping itu ada beberapa kondisi yang mendorong adanya intervensi pemerintah dalam kehidupan ekonomi.

5. Harga Ekuilibrium

Dalam literatur Islam, masalah harga diuraikan dalam beberapa terminologi, antara lain *sir al-mitsl* dan *thaman al mitsl qimah al-adl*. Istilah *Qimah al-adl* (harga yang adil) pernah digunakan oleh Rasulullah dan juga banyak digunakan oleh para hakim yang telah mengkodifikasikan hukum Islam tentang transaksi bisnis dalam objek barang cacat yang dijual, perebutan kekuasaan, memaksa penimbun barang untuk menjual barang timbunannya,

membuang jaminan atas harta milik dan sebagainya. Secara umum, mereka berpikir bahwa harga sesuatu yang adil adalah harga yang dibayar untuk objek yang sama yang diberikan pada waktu dan tempat diserahkan, dan juga sering menggunakan istilah thaman al mithl (harga yang setara/equivalen price). Equilibrium price (harga yang adil) dalam perspektif ekonomi islam adalah harga yang tidak menimbulkan dampak negative (bahaya) ataupun para pelaku pasar, baik dari sisi penjual maupun pembeli.Harga tidak dapat dikatakan adil apabila harga tersebut terlalu rendah, sehingga penjual ataupun produsen tidak dapat me-*recovery* atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Sebaliknya, harga tidak boleh terlau tinggi, karena akan berdampak pada daya beli pembeli dan konsumen. Harga yang adil adalah harga yang dapat menutupi semua biaya operasional produsen degan margin laba tertentu, serta tidak merugikan para pembeli. Apabila harga yang terbentuk tidak dapat me-*recovery* biaya produksi, atau prosentase keuntungan yang di dapatkan terlalu rendah, maka hal tersebut akan menimbulkan dampak negatif bagi penjual dan produsen. Dalam hal ini Ibnu Taimiyah berpendapat "Apabila harga yang terbentuk tidak merefleksi kerelaan masing-masing pihak dan tidak terdapat prosentase keuntungan tertentu,hal tersebut akan menyebabkan rusaknya sebuah harga dan dapat merugikan kekayaan manusia".

Dalam penetapan harga tidak diperbolehkan adanya kerugian bagi pembeli maupun penjual, dimana tingginya harga yang ditetapkan akan merugikan pembeli ataupun konsumen. Selain itu, kedzaliman dapat juga terjadi apabila intervensi harga yang dilakukan oleh pemerintah tidak menggunakan kalkulasi matematis ekonomis, sedangkan bagi para pelaku pasar hanya berdasarkan pengalaman yang dimiliki. Pada akhirnya harga yang ditetapkan dapat menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu.Mewujudkan sebuah harga yang adil harus memperhatikan berbagai macam aspek dan elemen para palaku pasar, baik biaya produksi dan kebutuhan masyarakat maupun sumber ekonomi dan pelbagai unsur yang dapat menciptakan keadilan suatu harga. Intervensi pemerintah dalam penetapan harga merupakan kekhawatiran dari timbulnya kerugian bagi salah satu pihak pelaku pasar. Dalam kondisi tersebut intervensi harga yang dilakukan hanyalah semata untuk menghindari kerugian yang lebih besar.

6. Peranan Lembaga Hisbah Dalam Pengawasan Mekanisme Pasar

Untuk menjaga keberlangsungan pasar secara normal dan tetap dapat mewujudkan kemaslahatan hidup masyarakat diperlukan suatu lembaga yang mengawasi suatu kegiatan secara optimal. Lembaga tersebut berkewajiban mengamati mekanisme pasar dan menjaganya dari praktek penimbunan, penipuan dan praktek ribawi maupun tindakan yang dapat menyebabkan terjadinya distorsi pasar. Selain itu lembaga tersebut mempunyai wewenang untuk memberikan sanksi kepada para pelaku pasar yang melakukan penyimpangan atas kaidah dan aturan yang telah ditetapkan. Lembaga yang bertugas dalam melakukan kontrol harga disebut dengan hisbah. Rasulullah SAW sebagaimana yang dijelaskan di awal memandang penting arti dan peran lembaga hisbah (pengawasan pasar). Para muhtasib (orang-orang yang duduk di lembaga) pada masa Rasul sering melakukan inspeksi ke pasar-pasar.Tujuan utamanya untuk mengontrol situasi harga yang sedang berkembang, apakah normal atau terjadi lonjakan harga, apakah terjadi karena kelangkaan barang atau faktor lain yang tidak wajar. Dari inspeksi ini tim pengawas mendapatkan data obyektif yang bisa di tindak lanjuti sebagai respons. Jika terjadi kelonjakan harga akibat keterbatasan pasokan barang maka tim pengawasan memberikan masukan kepada Rasulullah dengan target utama untuk segera memenuhi tingkat penawaran, agar segera tercipta harga seimbang.Namun tim inspeksi juga tidak akan menutupi bahwa jika faktor ke lonjakan harga karena faktor lain mungkin penimbunan (ihtikar) maka Rasulullah langsung mengingatkan agar tidak melakukan praktek perdagangan yang merugikan kepentingan masyarakat

(konsumen). Dari realitas itu terlihat bahwa lembaga hisbah sejak masa Nabi cukup efektif dalam membangun dinamika harga, yang di satu sisi memperhatikan kepentingan masyarakat (konsumen) dan di sisi lain tetap menumbuhkan semangat perniagaan para pelaku ekonomi di pasar-pasar itu.Setelah Rasulullah SAW. wafat, peranan lembaga hisbah diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin. Bahkan ketika Khalifah Umar Bin Khatab lembaga hisbah lebih agresif lagi. Hal ini didasarkan oleh perkembangan populasi yang memaksa pusat- pusat perbelanjaan juga meningkat jumlahnya. Apabila kondisi ini tidak diantisipasi dengan sistem kontrol yang ketat dan bijak akan menjadi potensi ketidakseimbangan harga yang merugikan masyarakat (konsumen). Menyadari potensi risiko ini para khalifah yang empat memandang penting peran lembaga. Sejarah mencatat bahwa pada masa khalifah yang empat masalah harga dapat dikontrol dan pada barang tertentu dapat di patok dengan harga minimum /maksimum yang wajar. Maknanya di satu sisi kepentingan konsumen tetap dilindungi dan di sisi lain kepentingan kaum pedagang tetap diberi kesempatan mencari untung tetapi dirancang untuk menjauhi sikap eksploitasi dan kecurangan.Yang perlu dicatat adalah keberhasilan lembaga hisbah dan kontrol harga dan pematokan harga wajar atau (normal). Keberhasilan ini disebabkan efektivitas kerja tim lembaga yang komitment terhadap misi dan tugas pengawasan di lapangan. Komitmen ini menjauhkan seluruh anggota tim untuk melakukan kolusi dan menerima *risywah* (suap).

Penutup

Islam memandang bahwa pasar, negara dan individu berada dalam keseimbangan (*iqtishad*). Pemerintah tidak boleh melakukan intervensi harga, karena harga terjadi sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran (*supply and demand*). Namun demikian pemerintah boleh melakukan intervensi harga bila para pedagang melakukan monopoli dan kecurangan yang menekan dan merugikan konsumen.Adapun larangan pemerintah melakukan intervensi harga, dikarenakan adanya hadits Rasul yang mengatakan bahwa harga barang terserah kepada Allah, Dialah yang menaikkan dan menurunkan harga sesuai dengan kehendaknya. Dengan demikian, permerintah tidak memiliki wewenang untuk melakukan intervensi terhadap harga pasar dalam kondisi normal.Intervensi pemerintah sebagai pelaku pasar dapat dibenarkan hanyalah jika pasar tidak dalam keadaan sempurna, dalam arti ada kondisi-kondisi yang menghalangi kompetisi yang fair terjadi (*market failure*). Pasar tidak membutuhkan suatu intervensi dari pihak manapun, tidak terkecuali Negara dengan otoritas penentuan harga dengan kegiatan monopolistik atau yang lainnya. Persaingan bebas dalam hal ini adalah bahwa umat islam menentukan sendiri tentang apa yang harus di konsumsi dan di produksi serta dibebaskan untuk memilih sendiri apa-apa yang dibutuhkan dan bagaimana cara memenuhinya. Teori ekonomi Islam mengenai harga pertama-tama dapat dilihat dari sebuah hadis yang menceritakan bahwa ada sahabat yang mengusulkan kepada nabi untuk menetapkan harga di pasar. Rasulullah menolak tawaran itu dan mengatakan bahwa harga di pasar tidak boleh ditetapkan karena Allah yang menentukannya.Sungguh menakjubkan teori Nabi tentang harga dan pasar. Kekaguman ini dikarenakan ucapan Nabi Saw itu mengandung pengertian bahwa harga pasar itu sesuai dengan kehendak Allah yang sunnatullah atau hukum supply and demand.

Daftar Pustaka

Edwin Nasution, Mustofa dkk, 2007, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta, Kencana.

Marthon, Said Saad, 2004, *Ekonomi Islam*, Jakarta Timur, Bestari Buana Murni.

Agustianto, 2002, *Percikan Pemikiran Ekonomi Islam*, Bandung, Cita Pustaka Media.

Thalib, M, 2000, *Bimbingan Bisnis Dan Pemasaran Islamy*, Bandung, Gema Risalah Press.

Azwar Karim, Adiwarman, 2006, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta, IIIT Indonesia.

Rahma, Afzalur, 1995, *Doktrin Ekonomi Islam*,Yogyakarta,Dana Bakti Wakaf.

Muhammad, 2003, *Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta, Ekonisia.

Sudarsono, Heri, 2002, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*,Yogyakarta, Ekonisia.

Haroen, Nasrun, 2000, *Fiqih Muamalah*,Jakarta, Media Pratama.

Ghufron, A.Mas'adi, 2002, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada.